



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Penerimaan IDLP di Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Pelapor agar menyiapkan Kartu Identitas diri sendiri untuk pelaporan secara lisan
2. Membawa fotokopi identitas pelapor apabila IDLP tatap muka
3. Membawa dokumen pendukung lain (jika ada)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar



1. Informasi, Data, laporan, dan Pengaduan (IDLP) yang diterima Pelaksanaan Seksi Pelayanan dari pelapor (Wajib Pajak, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain) dapat diterima melalui berbagai cara penyampaian, yaitu IDLP per Telepon, IDLP tatap muka, IDLP tertulis internal dan IDLP tertulis eksternal
2. Apabila IDLP yang diterima dalam bentuk IDLP per telepon, pelaksana Seksi Pelayanan harus mengusahakan memperoleh identitas pelapor, merekam dan menyimpan IDLP yang diterima pada media cakram optik (CD). Dalam hal tidak memungkinkan untuk merekam pada media penyimpanan, pelaksana Seksi Pelayanan harus mencatatnya dan memberikan parafnya. Pada akhir pembicaraan pelaksana Seksi Pelayanan memberikan saran kepada pelapor agar menyampaikan IDLP berkenaan secara tertulis (melalui surat). Pelaksana Seksi Pelayanan segera menuangkan IDLP yang diterimanya pada formulir penerimaan IDLP lisan, menandatangani dan mencatat formulir penerimaan IDLP lisan yang telah ditandatangani dalam agenda surat masuk
3. Apabila IDLP yang diterima dalam bentuk IDLP tatap muka, pelaksana Seksi Pelayanan harus mengusahakan memperoleh identitas pelapor (fotokopi identitas pelapor), merekam pembicaraan dan menyimpannya pada media penyimpanan. Pelaksana seksi pelayanan harus mencatat IDLP berkenaan beserta dokumen yang diterima (jika ada) pada formulir penerimaan IDLP Lisan dan menandatangani. Pada akhir pembicaraan tatap muka, pelaksana Seksi Pelayanan memberikan saran kepada pelapor agar menyampaikan IDLP berkenaan secara tertulis (melalui surat). Pelaksana



Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Jalan Raya Puputan No. 29 Renon, Denpasar 80234 0361262222

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima informasi, data, laporan, dan pengaduan baik lisan dan/atau tertulis dari pelapor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Penerimaan IDLP Lisan/IDLP Tertulis Internal/Eksternal

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon kantor : 0361262222

Kring Pajak : 1500200